BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan bisnis Islam di Indonesia sudah berkembang sangat baik ditandai dengan adanya beberapa entitas dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah menerapkan akuntansi syariah sebagai peranan untuk menyesuaikan kelompok yang berkepentingan bisnis dalam masyarakat (B. C. Pratama, Setiawiani, Fatimah., 2017). santBerdirinya Bank Syariah di Indonesia yaitu sebagai perbankan yang kegiatannya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah serta tidak mengenal konsep bunga bank karena dianggap riba (Milenia & Syafei, 2021). Pada perbankan syariah merupakan salah satu entitas yang diwajibkan untuk melakukan pelaporan tanggungjawab sosial dalam perspektif syariah, perbankan syariah perlu memfokuskan pelaporan tanggungjawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam (Astuti, 2019).

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahahaan semakin diperbincangkan dalam dunia bisnis baik yang terjadi dalam ekonomi konvensional dan ekonomi islam. Konsep CSR pada perusahaan saat ini telah menerapkan nilai-nilai syariah sebagai landasan dalam kegiatan bisnisnya (Setiawan, 2020). Seiring meningkatnya pengungkapan dan pelaporan CSR yang kegiatannya berjalan berdasarkan prinsip sariah, maka muncul konsep baru mengenai item-item dalam CSR

yang disebut *Islamic Social Reporting* (Effendy & Isnaini, 2021). Indeks ISR merupakan karangan dari indikator CSR yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditting Organizattion for Islamic Finansial Institutions* (AAOIFI) yang dikembangkan lebih lanjut oleh para penliti sehingga menjadi formula indeks CSR. Oleh karena itu, indeks ISR dianggap lebih tepat sebagai instrumen dalam mengukur dan menilai pelaporan dan pengungkapan *Corporate Social Responsibillity* sesuai dengan syarat islam (Sunarsih & Ferdiansyah, 2016).

Munculnya konsep *Islamic Social Reporting* diharapkan dapat menciptakan praktik akuntansi yang sesuai dengan syariat islam untuk kemajuan ekonomi dan keterampilan perusahaan yang menganut prinsip syariah (Khasanatul dkk, 2021). Tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial berprinsip syariah sangat penting karena dapat meningkatkan kinerja sosial sebuah perusahaan (Citravury & Mulyati, 2019).

Islamic Social reporting dipengaruhi oleh beragam faktor, pada penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR adalah ukuran dewan pengawas syariah, pendidikan dewan pengawas syariah, jumlah rapat dewan pengawas syariah dan ukuran dewan komisaris. Faktor yang pertama yaitu Dewan pengawas syariah memiliki fungsi utama yaitu mengawasi dan mengarahkan kegiatan operasional bank syariah agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan islam (Ilyas, 2021). Dewan pengawas syariah dalam jumlah yang cukup besar dapat mengarahkan tinjauan laporan keuangan perusahaan yang lebih baik, terutama pada pelaporan sosial perusahaan.

Penelitian mengenai ukuran dewan pengawas syariah dilakukan oleh Ramadhani (2016), Mahdalena (2017), Lailiyah dkk (2021), (Santoso & Erfiana, 2018) yang menemukan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Semakin banyak dewan pengawas syariah maka semakin efektif pula pengawasan terhadap pengungkapan CSR berdasarkan indeks *Islamic Social Reporting* (Mahdalena, 2017). Namun, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Deviana (2018), Rama & Novela (2018) dan Nurhikmah, Winarsih & Kusumaningtyas (2018) menemukan hasil bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Serta penelitian Murdiansyah (2021), Khasanah & Mais (2020) dan Meutia & Aryani (2019) mengungkapkan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting.*

Faktor kedua yang mempengaruhi pengungkapan ISR adalah Pendidikan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah yang memiliki latar belakang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat memhami penerapan prinsip syariah yang baik. Pemahaman yang baik dalam penerapan ini tentunya menentukan perilaku pengambilan keputusan yang dilakukan oleh DPS, termasuk perilaku pengambilan risiko (Luthan, 2021). Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syari'ah tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan Pengungkapan Islamic Social Reporting (Setiawan, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Arifah (2021), Ridelia (2018), Luthan (2021) dan Mukhibad (2018) menemukan bahwa Pendidikan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting.* Namun, Penelitian yang dilakukan oleh Rama & Novela (2018) menyatakan bahwa Pendidikan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fakhruddin, Jusoh & Noerwani (2020) yang menemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap kepatuhan syariah, dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari pengungkapan *Islamic Social Reporting.* Peneliti lainnya yang dilakukan oleh Meutia & Aryani (2019), Setiawan (2020) dan Nugrahening (2018) berpendapat bahwa Pendidikan Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting.*

Faktor ketiga yang mempengaruhi pengungkapan ISR adalahJumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah. Rapat dewan pengawas syariah dilakukan dewan pengawas syariah untuk mengoordinasi dan membahas hal-hal yang terkait kegiatan perbankan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah (Peraturan Bank Indonesia, 2009). Untuk meningkatkan kinerja sosial, bank Syariah dalam rekruitmen calon anggota DPS dapat lebih memprioritaskan penguasaan kompetensi keahlian keuangan dan meningkatkan frekuensi rapat (Dewindaru dkk, 2019). Semakin sering pertemuan intens atau rapat DPS yang dilaksanakan maka akan meningkatkan kinerja sossial perusahaan.

Pernyataan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shabrina dkk (2021), Meutia & Aryani (2019), Hidayah & Ade (2021), dan

Arifah (2021) yang menyatakan bahwa Jumlah atau Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Banyaknya jumlah rapat dewan pengawas syariah dalam rapat tahunan maka pengungkapan Islamic Social Reporting akan semakin baik. Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang yang dilakukan oleh Milenia & Syafei (2020), Widayuni & Harto (2015) dan Nugrahening (2018) yang mengatakan bahwa Rapat Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Serta penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dkk (2019), Rama & Novela (2018) menemukan bahwa Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Faktor keempat yang mempengaruhi pengungkapan ISR adalah Dewan Komisaris. Semakin besar jumlah dewan komisarsi maka pengawasan kinerja perusahaan semakin baik. Adanya pengawasan yang baik diharapkan pengungkapan ISR semakin luas. Hasil penelitian Kurniawati & Yaya (2017), Widiyanti & Septianan (2021), Setiawan (2020) dan Wardani & Sari (2019) membuktikan bahwa Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR di perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan penelitian Milenia & Syafei (2021), Dewi & Putri (2019) dan Pratiwi & Andriyani (2018), yang menemukan bahwa Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. penelitian yang dilakukan oleh Qoyum dkk (2017), Murtadlo & Nuraeni (2019) yang menyatakkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *islamic social reporting*.

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mengungkapkan ISR sebagai upaya untuk menyediakan informasi yang relevan sesuai kebutuhan para pengguna laporan keuangan. Penelitian ini merupakan replikasi yang dilakukan oleh Setiawan (2020), dengan mengambil variabel Ukuran DPS, Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting.* Peneletian ini mengubah variabel keahlian DPS dengan Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fakhrudin (2019).Alasan peneliti mengubah variabel adalah adanya bukti empiris yang mendukung bahwa jumlah rapat DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, karena kegiatan rapat DPS penting dilakukan untuk membahas poin-poin penting dalam aktivitas perbankan. Semakin intens dalam melakukan pertemuan atau rapat maka pengawasan akan semakin efektif sesuai prinsip syariah, sehingga akan memaksimalkan pengungkapan tangung jawab sosial dam perbankan syariah (Shabrina dkk., 2021).

Perbedaan lainnya terletak pada tahun penelitian, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiawan (2020) terletak pada periode yang digunakan, dimana peneliti sebelumnya menggunakan periode tahun 2018, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan periode tahun 2014-2020. Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk meneliti "**Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Pendidikan Dewan Pengawas Syariah, Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting pada* Bank Umum Syariah di Indonesia"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar beakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskann beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Islamic Social reporting*?
2. Apakah Pendidikan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Islamic Social reporting*?
3. Apakah Jumlah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Islamic Social reporting*?
4. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Islamic Social reporting*?

C. Pembatasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka disusun batasan masalah agar penelitan ini menjadi lebih berfokus, terarah dan tidak jauh dari inti masalh sehingga diberi batasan masalah sebagai berikut :

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah ukuran dewan pengawas syariah, pendidikan dewan pengawas syariah, jumlah rapat dewan pengawas syariah, ukuran dewan komisaris.
2. Data penelitian diambil dari laporan tahunan Bank Umum Syariah yang terdapat pada website resmi dan www.ojk.co.id
3. Sampel penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
2. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah rapat dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sebagai proses pembelajaran dan meningkatkan wawasan serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pengaruh ukuran dewan pengawas syariah, pendidikan pengawas syariah, jumlah rapat dewan pengawas syariah dan dewan komisaris terhadap *Islamic Social Reporting*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat memberikan masukkan serta informasi dengan kebutuhan perusahaan dalam hal pengungkapan laporan tahunan.

b. Bagi investor

Penelitian ini dapat meningkatkan informasi mengenai perusahaan dan memberikan pandangan baru kepada investor dalam menilai kinerja perusahaan. Oleh karena itu, pnelitian ini diharapakan dapat membantu investor saat melakukan pengambilan keputusan invetasi.

c. Bagi pihak lain

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.